



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 6 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 80A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemerintah (VI)

**Selasa, 6 Februari 2018, Pukul 11.09 – 11.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sahal

C. Pemerintah:

1. Johannes Tanak
2. Arie Eko Yulianto
3. Tri Budi
4. Alheri
5. Silviya Takania
6. Saiful Bahri
7. Wawan
8. Johni Ginting
9. Ninik Hariwanti
10. Purwoko

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Harjono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Cek kehadirannya. Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Saya sendiri Kuasa Hukum bersama Prinsipal, Muhammad Hafidz.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR, tidak hadir. Ada surat tertanggal 30 Januari yang mengabarkan atau menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan karena bertepatan dengan kegiatan-kegiatan rapat internal.

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dari Pemerintah hadir dari Kejaksaan Agung Bapak Johannes Tanak, Direktur TUN (Tata Usaha Negara), Arie Eko Yulianto, Tri Budi, Alheri, Silviya Takania. Dari Kemendagri, Bapak Saiful Bahri (Staf Biro Hukum Kemendagri). Kemudian dari Polhukam, satu, Bapak Mayjen Wawan (Staf Ahli). Dua, Bapak Johni Ginting (Deputi Dikda Polhukam). Dari Kemenkum HAM, saya sendiri Ninik Hariwanti dan Purwoko. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemerintah, dalam hal ini sudah hadir, Pak Dr. Harjono, S.H., MCL., saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mohon perkenan, Yang Mulia Bapak Wahiduddin untuk memandu sumpah.

Silakan agak maju ke depan. Terima kasih, Pak Harjono.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Saksi, Pak Dr. Harjono, S.H., MCL.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mohon maaf, untuk Ahli dari Presiden, Bapak Dr. Harjono, S.H., MCL., untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Bapak Harjono. Silakan kembali ke tempat.

Langsung saya persilakan, Pak Harjono untuk memberikan keterangan Ahlinya. Mohon waktunya 15 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya persilakan.

11. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah yang lain.

Yang Mulia, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya sebagai Ahli dalam kasus atau dalam perkara yang diperiksa pagi hari ini.

Pemohon memohon agar Pasal 80A Undang-Undang Ormas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga harus dinyatakan batal. Pasal a quo menyatakan, "Pencabutan status badan hukum ormas bagaimana dimaksud Pasal 61 huruf c dan ayat (3) huruf d sekaligus meyakinkan bubar berdasarkan peraturan pemerintah," ini bunyinya, isinya peraturan pemerintah. Karena disahkan dengan undang-undang, mestinya berubah menjadi undang-undang.

Ahli perlu menyampaikan pendapat bahwa terhadap pasal a quo, yaitu apa yang sebelumnya ... pasal a quo, yaitu apa sebetulnya norma

yang terdapat dalam pasal ini? Menurut Ahli, pasal ini bermaksud untuk menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum ormas yang merupakan sanksi administratif mengakibatkan bubar nya ormas yang sebelumnya berbadan hukum. Ahli berpendapat hal demikian adalah wajar saja, pencabutan status badan hukum akan menyebabkan kehilangan status badan hukumnya. Kalau badan hukum kehilangan status badan hukumnya, maka berakhir lah eksistensinya. Karena badan hukum yang berakhir eksistensinya adalah sebuah organisasi yang mempunyai anggota, maka status keanggotaan dari anggota-anggotanya berakhir juga dan karena ada jumlah anggota dari ormas yang bersangkutan, itu artinya anggotannya menjadi bubar.

Ahli berpendapat bahwa Pasal 80A ini sebenarnya tidak diperlukan karena suatu hal yang wajar sebagai akibat hukum kalau sebuah organisasi yang lahir karena mendapatkan status badan hukum, maka begitulah ... maka begitu kehilangan status hukumnya, organisasi tersebut akan bubar.

Pasal ini hanya merupakan penegasan saja tentang adanya akibat hukum tersebut dan semacam pengingat saja kepada stakeholder akan adanya akibat hukum yang demikian.

Pasal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu bahwa Indonesia negara hukum. Bahkan karena negara hukum, maka perlu kepastian hukum bahwa sebuah badan hukum yang dijebat ... dicabut statusnya menjadi bubar yang menyebabkan tidak sah lagi perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan badan hukum tersebut. Hal demikian menyangkut persoalan pertanggungjawaban pelaku.

Pasal a quo pun tidak ada hubungannya dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pasal ini menjelaskan akibat hukum yang wajar dari pencabutan status badan hukum.

Pemohon tidak memasalahkan Pasal 61 ayat (1) dan ... ayat (1) dan (3) huruf b dan ... undang-undang a quo. Namun demikian, Ahli perlu memandang ... Ahli memandang perlu membahas Pasal 1 yang disebut dalam Pasal 80A. Pasal 61C adalah salah satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan apabila ormas melanggar Pasal 21, Pasal 51, Pasal 59 ayat (2). Pemohon berargumentasi bahwa pencabutan status badan hukum oleh pemerintah bertentangan dengan asas due process of law karena melanggar presumption of innocence.

Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji pasalnya adalah undang-undang yang materinya masuk dalam hukum administrasi negara karena bersangkutan dengan penerbitan status badan hukum oleh administrasi negara. Hukum administrasi negara mempunyai asas-asas sendiri yang berbeda dengan asas-asas bidang hukum lainnya. Di antara salah satu asas tersebut adalah asas legalitas dan asas *contrarius actus*.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan, "Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, perlindungan hukum ... perlindungan terhadap hak asasi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Asas legalitas pada hukum administrasi negara maksudnya berbeda dengan asas legalitas pada hukum pidana yang ada pada Pasal 1 KUHP, yang dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. *Presumption of innocence* juga merupakan asas hukum pidana yang maknanya seseorang masih ... seseorang masih dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah.

Asas legalitas dalam hukum administrasi negara mempunyai dua pengertian. Yang pertama bahwa setiap lembaga atau badan administrasi negara berdasarkan ... negara mendasarkan tindakan atau perbuatannya pada aturan hukum yang memberi kewenangan. Sedangkan pengertian yang kedua bahwa dalam hukum administrasi negara, setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan berlaku asas *presumption of legality*. Artinya bahwa perbuatan administrasi negara harus dianggap sah atau legal sampai ada yang membatalkan.

Hukum administrasi mempunyai fungsi yang berbeda dengan hukum lainnya. Utrecht, ini buku yang sangat klasik yang sering kita pelajari, pernah menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang istimewa yang memungkinkan pemerintah menjalankan tugasnya yang khusus. Pemerintah tidak akan dapat menjalankan tugasnya kalau hanya didasarkan pada hukum perdata biasa, bahkan juga pada hukum pidana.

Negara Indonesia yang sistem hukumnya adalah *civil law*, hukum administrasi mempunyai tempat yang sangat penting. Beda dengan negara dengan sistem *common law* yang mulanya tidak mengenal hukum administrasi.

Secara konstitusional, kedudukan hukum administrasi negara dikuatkan oleh pasal ... perubahan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa peradilan tata usaha negara merupakan salah satu lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Forum peradilan tata usaha negara dipisahkan dengan peradilan lain. Dengan demikian, eksistensi hukum administrasi negara tidak saja diakui, tetapi dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan hukum administrasi negara berarti juga menetapkan asas-asas yang terdapat dalam hukum administrasi negara, termasuk asas *contrarius actus* dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi sanksi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana pun berbeda. Tujuan sanksi pada hukum administrasi negara adalah untuk mengembalikan tatanan ke keadaan sebelum terjadi

pelanggaran, fungsinya. Sedangkan pada hukum pidana, sanksi tujuannya adalah lebih kepada pemberian nestapa kepada pelanggarnya, yang berupa perampasan kebebasan, bahkan juga sampai hukuman mati.

Sanksi hukum pidana ... sanksi hukum administrasi dapat dijatuhkan oleh pendapat nonjudicial. Sedangkan hukum pidana harus melalui proses yudisial. Hal ini juga merupakan karakteristik hukum administrasi negara yang berbeda dengan hukum pidana. Karena undang-undang yang pasalnya dimasalahkan oleh Pemohon adalah undang-undang yang pokoknya berisi hukum administrasi negara, maka asas yang diterapkan, yaitu *contrarius actus* dan asas legalitas haruslah diterapkan dan tidak diterapkan asas *presumption of innocence* karena itu adalah asas hukum pidana.

Meskipun menggunakan rezim hukum administrasi negara, tidak berarti bahwa hukum administrasi negara tidak memberi perlindungan kepada warga negara. Hukum administrasi negara mempunyai mekanisme perlindungan sendiri yang berbeda dengan peradilan, diperlukan peradilan sendiri. Hukum administrasi negara mengenal asas-asas yang harus ditaati oleh pembuat keputusan administrasi negara. Asas tersebut dikenal dengan AUPB. Keberadaan peradilan tata usaha negara dengan kompetensi khusus yaitu memeriksa keputusan tata usaha negara, dimana pejabat tata usaha negara sebagai satu-satunya calon tergugat, meneguhkan perlindungan terhadap warga negara.

Adanya peradilan tata usaha negara menjadi salah satu syarat negara hukum, yaitu *rechtsstaat*. Merupakan bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tata cara perlindungan negara melalui sistem yang mengenal hukum administrasi negara dipenuhi dengan adanya peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian, pendekatan secara hukum administrasi negara tidak dapat dihindari pada undang-undang yang mengatur ormas. Pencabutan status badan hukum adalah tindak administrasi negara dan dalam hukum administrasi negara, tindak administrasi negara tersebut dapat dipersoalkan kesahannya di peradilan tata usaha negara.

Maaf, maaf. Sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 61 Undang-Undang Ormas adalah peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar, atau pencabutan status hukum. Sebagai sanksi administratif, ketiga macam sanksi tersebut dikenal di dalam hukum administrasi negara. Penjatuhan sanksi akan tergantung pada tingkat atau berat ringan pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi ringan adalah peringatan tertulis yang dapat dijatuhkan kalau ada pelanggaran ringan dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Sanksi pemberhentian kegiatan bisa dijatuhkan kalau ternyata pelanggaran telah nyata terjadi dan masih berlangsung, baik telah diingatkan maupun sebelum. Kalau ternyata bahwa perbuatan tersebut

mempunyai skala dan intensitas perbuatan yang perlu secara cepat diakhirinya sebuah pelanggaran.

Sanksi terakhir adalah sanksi administrasi yang terberat, yang berdasar atas asas *contrarius actus* yang dikenal dalam hukum administrasi negara. Sanksi administrasi tidak memberikan nestapa kepada pelanggarnya sebagaimana sanksi pidana.

Keberadaan Pasal 82A merupakan konsekuensi logis karena adanya larangan. Kalau pasal ini dibatalkan persoalannya, apa artinya larangan tersebut? Sebuah pelanggaran larangan pasti mempunyai konsekuensi hukum. Ancaman pidana pada Pasal 28A tidak ditunjukkan kepada semua larangan yang dikenakan kepada ormas, tetapi hanya larangan yang dicantumkan pada Pasal 59 ayat (3) huruf c, d, dan ayat (1)-nya, sedangkan pada ayat (2) ... sedangkan pada ayat (2) pada Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b.

Karena ancaman pidana oleh Pasal 28A ditunjukkan kepada pengurus atau ormas, maka menurut Ahli pembuat undang-undang menghubungkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan eksistensi ormas yang dia atau mereka menjadi pengurus atau anggotanya.

Pasal 28A ini mengancam pidana yang sifatnya berbeda dengan sanksi administratif yang telah diuraikan di atas. Karena itu, asas dalam hukum pidana berlaku pada Pasal 28A ini dan bukan asas administrasi negara. *Presumption of innocence*, itu akan bekerja kalau Pasal 28A itu yang dituduhkan.

Pasal 28A menegakkannya harus berdasar kepada penegakan hukum pidana, dengan didasarkan pada KUHAP yang berbeda dengan penjatuhan sanksi hukum administrasi negara. Dengan adanya Pasal 28A ini pintu pembubaran ormas sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon, sebenarnya dibuka, yaitu kalau saja telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau anggota yang melanggar Pasal 28A dan perbuatan tersebut terbukti sebagai perbuatan atas nama badan hukum dan bukan perbuatan pribadi, maka badan hukumnya dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu pencabutan status hukum.

Mohon maaf, sedikit. Dengan demikian, Ahli menyimpulkan bahwa terhadap Undang-Undang Ormas ... terhadap ormas, Undang-Undang Ormas ini menggunakan dua sistem hukum, yaitu hukum administrasi negara dan hukum pidana. Penggunaan dua sistem dengan mendasarkan pada asas-asas yang berlaku pada masing-masing rezim, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri juga mengenal dua rezim tersebut sebagaimana diatur di dalam perubahan Pasal 24, yaitu adanya lingkungan peradilan tata usaha negara.

Demikianlah keterangan Ahli saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Harjono, silakan duduk kembali.

Dari Pemerintah, apa ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut? Ada? Silakan.

13. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim.

Saudara Ahli, tadi dalam makalah Saudara pada lembaran kedua, pada alinea kedua, bagian terakhir. Di situ administrasi negara harus dianggap sah dan legal sampai dengan ada yang membatalkan. Kalau ada yang membatalkan, menurut Saudara Ahli, siapa yang seharusnya berwenang untuk membatalkan? Apakah pejabat yang membuat keputusan itu sendiri sebagaimana asas *contrarius actus* ataukah harus lembaga peradilan?

Nah, kemudian kalau itu kemudian diputus oleh badan atau pejabat itu sendiri, apakah badan ini yang kemudian kita kenal dalam organisasi itu yang berbadan hukum, yang dikatakan dalam teori bahwa menurut Von Savigny, dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Apakah ini bukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dimana ada pelanggaran terhadap hak asasi karena kita menganut badan hukum itu sama dengan orang, berarti ada pelanggaran hak asasi. Mohon dipertegas oleh Ahli tentang hal ini. Terima kasih.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Baik. Dari Pemohon, ada?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Cukup, Majelis.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu dari meja Hakim. Yang Mulia Prof. Saldi, kemudian Pak Suhartoyo, Yang Mulia. Sebelah kanan, ada? Enggak ada? Baik. Silakan, Prof. Saldi.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Ahli, ini pertanyaan ini pernah juga saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Soal pembubaran, pencabutan, atau pembatalan ... apa namanya ... pembatalan badan hukum, lalu diikuti dengan tindakan pembubaran. Nah, ini yang menjadi persoalan inti sebetulnya.

Lalu ada pemikiran begini, ini kita melihat dalam konteks hak asasi manusia, tidak hukum administrasi negara semata. Bagaimana misalnya kalau perbedaan ini ditarik ke wilayah yang agak lebih netral atau wilayah yang lebih agak ke tengah, Ahli? Misalnya, kalau ada ormas yang terindikasi melakukan segala macam, bisa membahayakan negara, atau dasar negara Pancasila, lalu ada buktinya oleh pemerintah yang mengeluarkan badan hukum itu. Pemerintah melangkah tidak sampai pada pembubaran, tapi mengambil tindakan membekukan sementara ormas itu. Jadi dibekukan, tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. SK atau bentuk hukum pembekuan itu kemudian yang dijadikan dasar oleh ormas yang dibekukan itu untuk mempersoalkannya ke pengadilan. Lalu, kalau pengadilan menganggap alasan pemerintah kuat untuk membekukan itu, itu yang dijadikan dasar untuk mencabut badan hukumnya sekaligus membubarkannya. Tapi kalau tidak, apa ... pengadilan merasa bahwa tidak cukup alasan untuk membekukan ormas itu, lalu kemudian itu juga jadi alasan untuk mengaktifkan kembali atau mencabut pembekuannya.

Bagaimana kalau ini menjadi ... apa namanya ... wilayah yang dibawa ke wilayah yang agak lebih tengah, menjembatani ... apa namanya ... keberatan-keberatan dari ormas terhadap ancaman pembekuan atau ... apa namanya ... pencabutan status badan hukum yang kemudian diikuti dengan pembubaran itu? Terima kasih.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ke Bapak Dr. Harjono. Begini, Bapak, kalau kita cermati di Pasal 80A kalau dikaitkan dengan Pasal 61, itu kan sebenarnya ada dua hal yang berbeda antara badan hukum dengan ormasnya itu. Kalau kemudian secara otomatis pembubaran badan hukum, pencabutan izin badan hukum itu dicabut atau batalkan, kemudian ormasnya otomatis bubar, apakah kemudian ... ini teknis, barangkali teknis, apakah kemudian pencabutan status badan hukum itu produknya dalam surat keputusan ... mungkin tadi yang ditanyakan Pihak Pemerintah adalah kan dalam hal ini kan Menteri Kehakiman,

Menteri Hukum dan HAM. Apakah kemudian untuk ormasnya secara otomatis juga tertuang dalam surat keputusan pembubaran ... eh, pencabutan badan hukum itu ataukah secara tersendiri? Karena kan syarat pendirian ormas kan tidak harus badan hukum, dua hal yang terpisah ... dua hal yang berbeda, Bapak, menurut saya.

Jadi kalau demikian halnya, apakah boleh kemudian ada surat keputusan baru atau yang terpisah kemudian ... kemudian me-declare pembubaran untuk ormasnya? Sementara sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa antara pencabutan status badan hukum dengan pendirian ormas adalah dua hal yang berbeda yang tidak selalu ormas itu adalah berbadan hukum. Karena ini kan nanti menyangkut pintu masuk bagi Pemohon atau siapa saja yang merasa keberatan akan dibawa ke badan peradilan apa dan produk apa yang kemudian akan dipersoalkan di ... kalau Bapak tadi katakan bahwa ini wilayahnya administrasi dan pidana. Kalau ini kan hanya administrasi saja, otomatis ke TUN, ya?

Kemudian yang kedua, Bapak, pertanyaan saya. Apakah ... saya tertarik dengan keterangan Ahli yang sebelumnya bahwa sebenarnya status badan hukum itu dicabut, kemudian organisasi kemasyarakatannya itu kemudian hilang karena subjeknya hukumnya sudah hilang. Saya minta pandangan, Bapak, apakah Bapak sependapat dengan ini? Karena kalau kemudian kita rangkai agak jauh sedikit bahwa kalau sudah berbicara subjek hukum, di situ ada irisan-irisan dengan hukum privat. Sementara Bapak berpendirian bahwa pure ini adalah hanya administrasi dan pidana. Ahli sebelumnya juga mengatakan bahwa mungkin saja nanti ada irisan ke perdata, keperdataan karena wilayahnya hukum privat tadi.

Nah, kemudian apakah kalau kemudian ditarik lebih jauh lagi ada kemungkinan terbuka peluang ... ada PMA-nya di sana. Gitu loh, Pak Harjono, yang ingin saya tanyakan. Karena ini juga menyangkut bagaimana aktualisasi bagi pihak yang keberatan, khususnya barangkali Pemohon atau organisasi kemasyarakatan yang lain. Mungkin itu saja, terima kasih, Pak Ketua.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Silakan, Pak Harjono, sudah cukup yang mintakan penjelasan lebih lanjut. Silakan direspons.

21. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Saya bisa jawab dari sini?

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Monggo, silakan.

23. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Inggih. Sambil duduk.

25. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Terima kasih. Mungkin nanti saya tidak menjawab satu per satu pertanyaan, tapi saya mencoba untuk merangkumkan apa yang menjadi pikiran saya dan kemudian sebetulnya itu ada ruangnya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Begini, seringkali kita menyamakan staatsrecht dengan rule of law, ini interchangeable. Padahal itu in ... apa ya ... intinya sebetulnya beda. Kalau kita bicara stat ... rechtsstaat, bukan staatsrecht, rechtsstaat, maka itu pasti itu adalah bentuk dari satu pencerminan di dalam sebuah sistem kontinental.

Oleh karena itu, di dalam sistem kontinental dikatakan bahwa salah satu negara hukum itu adalah secara akademis dikatakan di dalamnya ada pengadilan administrasi negara. Jadi, pengadilan administrasi negara itu adalah salah satu ciri dari rechtsstaat.

Oleh karena itu, rechtsstaat, kemudian peradilan administrasi negara di dalam persoalan hukum administrasi negara, maka hubungan antara administrasi negara dengan burgers ini tidak sejajar. Keluarlah di dalam bahasa Belanda itu adalah overheid dan burgers. Burgers itu rakyat biasa, overheid itu penguasa. Hukum ini timbul sejajar dengan perkembangan dari rechtsstaat.

Oleh karena itu, kalau kita baca buku-buku dari common law pada saat pertama kali, bahkan Decay pun juga mengatakan, "Enggak ada itu." Karena apa? Karena sistem kita adalah common law. Common law itu, equality before the law itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga pada subjek hukum lainnya. Makanya pemerintah itu sama dengan yang lain. Nah, di situlah rule of law, di situlah kita bisa equality before the law bicara. Tapi pada saat kita bicara hukum administrasi negara itu tidak equality before the law karena posisinya ada overheid, ada burgers, kemudian di situlah hukum administrasi negara perlu.

Utrecht mengatakan bahwa hukum administrasi negara ini adalah hukum yang istimewa yang memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan tugas yang khusus, hukum yang istimewa. Keistimewaan hukum yang istimewa ini membuat satu sistem hukum administrasi

negara berbeda dengan yang lain. Apa sih yang diinginkan oleh hukum administrasi negara? Tidak mau terganggu tertib yang ada.

Oleh karena itu, sanksi hukum administrasi negara inginnya mengembalikan sebelum ada pelanggaran itu. Kalau ada seseorang membangun, kemudian dia melampaui batas, maka yang diburu bukan siapa pelakunya, bagaimana membangun melampaui batas ini bisa kembali?

Oleh karena itu, sanksinya apa? Diperingatkan, kemudian kalau tidak malah bisa dibongkar. Pembongkaran ini adalah sanksi hukum administrasi negara. Karena apa? Kalau tidak diberi kewenangan seperti itu, negara tidak bisa menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, pencabutan-pencabutan surat izin itu biasa dalam hukum administrasi negara karena statusnya memang hukum ... memang pemerintah itu adalah *overheid*.

Berbeda kalau kita secara *common law*. Di *common law*, kita bicara *due process of law*, bicara *equality before the law*. Karena apa? Karena badan hukum ini disamakan juga dengan manusia. *Rule of law*-nya apa? *Rule of law*-nya adalah law yang dikembangkan oleh hakim, oleh *common law*, oleh putusan hakim. Oleh karena itu, kalau kita baca *common law*, kata *common law* dalam ... dalam bahasa Inggris yang kemudian bicara hukum Inggris, maka *common law* itu artinya bukan hukum adat, *common law* itu adalah putusan pengadilan, bukan *common law* itu hukum adat kalau itu literatur Inggris. *Common law* itu adalah putusan pengadilan karena beda antara konsep *rule of law* dan *rechtsstaat*, di sini hubungannya.

Kemudian apakah bisa dicabut oleh yang memberi? Justru di situ bedanya. Dia tujuannya kalau masih ada pelanggaran menghentikan pelanggaran itu, bukan mencari siapa yang melanggar supaya kalau pelanggaran yang kemudian itu terjadi, itu kemudian bisa dihentikan, maka akibat yang ada itu bisa dihindari. Katakan saja satu contoh, contohnya ada satu izin yang diberikan dia itu adalah izin menambang, ya. Kalau ada penambangan yang ternyata dia itu menyebabkan di luar area yang diberikan, maka yang pertama kali adalah bagaimana supaya dia tidak merembet-merembet ke tempat yang lain? Diperingatkan. Kalau kemudian tidak bisa diperingatkan? Diberhentikan aktivitasnya itu.

Beda hukum pidana. Kalau hukum pidana siapa ini yang melakukan karena yang dituju adalah orang yang melakukan. Kalau hukum administrasi negara adalah terhentinya perbuatan melanggar itu.

Oleh karena itu, sanksinya tidak pernah memberi sanksi nestapa, sanksinya sanksi hukum itu. Jadi kalau kemudian *actus reus* ini ... *contrarius actus* ini, ini jelas sekali mekanisme pencabutan izin itu hal yang biasa. Tambang-tambang itu banyak kemudian yang dicabut izinnya karena melanggar. Perkebunan-perkebunan juga banyak yang dicabut izinnya, masuk di situ.

Ini hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan, kalau kita bicara tentang konsep kontinental dan negara kita sebenarnya masuk di situ. Dan ini bahkan sudah dikuatkan, di mana kita sudah punya lingkungan peradilan tata usaha negara. Tentu itu adalah tempatnya memasalahkan persoalan tata usaha negara dan tata usaha negara dalam hukumnya sudah punya asas-asas itu semua, dan asas-asas itu semua enggak bertentangan dengan rechtsstaat, malah itu diberi asas itu supaya program rechtsstaat itu ... rezim rechtsstaat itu bisa berlangsung. Jadi, kita bicara dari situ.

Kemudian, sebetulnya begini, ketentuan Pasal 80A itu adalah automatically. Jadi, pencabutan itu maksudnya adalah pembubaran menurut peraturan pemerintah ini, sesuai dengan peraturan pemerintah ini. Jadi, tidak ada tahap lagi untuk setelah dicabut, ada pembubaran? Tidak ada. Kita baca sajalah pasalnya itu bahwa pencabutan itu harus dimaknai sebagai pembubaran dalam peraturan pemerintah ini.

Jadi, ini hanya eenzijdig, tidak ada proses lain, kemudian minta, di mana dimintanya, tidak. Karena pasal itu bunyinya seperti itu. Oleh karena itu, kalau akan menggunakan itu harus disebut juga bahwa pembubaran yang dimaksud ini adalah sesuai dengan Pasal 80A, automatically ini adalah menjadi satu ... pencabutan ini adalah menjadi satu pembubaran. Dan itu logis saja. Sesuatu badan hukum yang kemudian dia adalah terdiri dari anggota kalau ormas, kemudian status badan hukumnya dicabut, kalau masih ada anggota, anggotanya siapa dia? Karena badan hukumnya tidak ada lagi.

Jadi, itu makanya saya katakan itu hal yang wajar saja bagi sebuah badan hukum ormas. Saya sebut badan hukum ormas. Nanti kalau itu badan hukumnya bukan ormas, lain lagi, mungkin bisa punya akibat perdata. Kalau badan hukum itu adalah kumpulan dari modal, tapi ini badan hukum kumpulan dari orang. Jadi, mungkin saja ada akibat hukumnya. Dan ini hanya diatur terhadap badan hukum. Kalau organisasinya tidak badan hukum, ini enggak kena pasal ini karena ini adalah pembubaran badan hukum. Kalau ada ormas yang tidak berbadan hukum, silakan, dan tidak kena pasal ini. Kan itu yang disampaikan.

Jadi, ini hal-hal yang mestinya sudah ... secara apa ... secara komprehensif dipahami dalam membaca undang-undang ini. Pure ini adalah rezim hukum administrasi negara dan begitulah hukum administrasi negara itu berlaku. Itu saya kira yang saya sampaikan di dalam menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan badan hukum, nonbadan hukum, organisasi yang nonbadan hukum jelas tidak kena ini. Organisasi yang kena badan hukum, kena ketentuan ini. Dan badan hukum itu anggotanya adalah individu karena organisasi massa, maka pembubaran itu menjadi pertanyaan juga, kalau pencabutan itu menjadi pertanyaan juga kalau sudah dicabut, lalu Anda jadi anggotanya siapa? Badan hukumnya tidak ada. Apakah ini ada aspek perdatanya?

Tentu ada, kalau badan hukumnya bukan beranggotakan orang, tapi badan hukumnya adalah berdasarkan modal. Lalu modalnya bagaimana? Kita pernah inbreg masing-masing, tapi setelah dibubarkan, lalu inbreg itu ke mana larinya? Mau disetorkan ke negara, mau dibalikkan lagi? Nah, di situ perdata juga muncul. Jadi, memang harus dibedakan.

Kenapa kemudian ini menjadi hukum ... sanksinya adalah sanksi administrasi? Karena tujuan dari hukum administrasi negara itu beda dengan tujuan hukum pidana. Hukum administrasi itu mengembalikan situasi yang belum ada pelanggaran. Saya contohkan tadi, kalau saya pemilik tambang, lalu menambang di luar tambang saya, kalau saya akan diusut polisi, saya ditangkap. Ditangkap saja, saya dihukum. Tapi kalau administrasi negara, hentikan itu perbuatan itu karena dikembalikan izinnya kepada situasi sebelum pelanggaran.

Jadi, fokus dari ... tujuan dari pemidanaan memang berbeda. Saya tidak menjawab satu per satu, tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Pemerintah dan Yang Mulia Hakim semoga saja sudah terjawab dengan jawaban saya. Tapi dalam arti kalau masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saya kira saya akan masih ingin menjawab. Terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi? Pak Pal? Silakan.

27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini sebenarnya begini. Mungkin ini jauh dari ... tapi kan kitaantisipasi saja. Andai kata badan hukum ormas itu, misalnya sempat melakukan perbuatan hukum perdata sebelum pembubaran itu dan kemudian ada tindakan penjatuhan sanksi administratif oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini misalnya berupa pencabutan badan hukum itu, yang sekaligus berarti pembubaran. Apakah kemudian perbuatan hukum yang dilakukan sebelum ormas itu dibubarkan, keabsahannya masih tetap diakui ataukah dapat dibatalkan? Atau batal dengan sendirinya? Karena misalnya kan kalau alasan di sini kan ada alasan pembubaran itu, misalnya salah satunya adalah misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau bertentangan dengan ideologi negara. Itu, Pak. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak Harjono.

29. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Jadi, begini. Oh, mohon maaf. Ya, tidak ... mohon izin. Jadi, kalau kemudian ada perbuatan, perbuatan bisa dibatasi antara sebelum pembubaran dan setelah pembubaran. Kalau perbuatan dilakukan setelah pembubaran itu jelas tanggung jawab individu karena atas nama badan hukum lagi, sudah tidak ada. Bagaimana badan hukum yang sudah bubar, kok dia mengatasnamakan badan hukum? Tidak bisa lagi, tidak bisa lagi.

Katakan saja badan hukum meskipun itu ormas dan beranggotakan orang, lalu setelah dibubarkan, kemudian ketuanya mengatasnamakan badan hukum itu untuk mendapatkan suatu keuntunganlah, entah keuntungan finansial dari mana. Lalu kalau kemudian nanti timbul apa-apa, tanggung jawabnya sudah tidak di badan hukum itu sendiri, di perorangan yang melakukan. Bisa-bisa dia melakukan penipuan dan lain sebagainya, wong sudah ada badan hukumnya sudah selesai kok dia melakukan atas nama itu.

Oleh karena itu, pasal tadi menurut saya juga berfungsi untuk mengingatkan. Sebetulnya itu konsekuensi logis saja, bagaimana badan hukum bubar ... dicabut ... bukan ... bagaimana badan hukum statusnya dicabut, kok masih tidak bubar? Lalu kalau tidak bubar lalu yang bertanggung jawab ini siapa? Status badan hukumnya tidak ada, dia tidak bisa lagi mengatasnamakan saya badan hukum A, wong sudah dicabut.

Kenapa dicabut? Karena lahirnya dia sebagai badan hukum karena surat pemberian izin. Kalau pemberian izin dicabut, maka tidak ada lagi eksistensinya. Karena enggak eksistensinya sebetulnya yang pertama adalah anggotanya sudah tidak bisa lagi mengatakan, "Saya anggota badan hukum itu." Karena badan hukumnya sudah tidak ada lagi. Kalau anggotanya sudah tidak bisa menyatakan padahal itu lebih dari dua orang paling tidak karena anggota itu tidak mungkin tunggal, anggota itu paling tidak dua orang. Kalau dua orang itu kemudian menyatakan, "Saya anggota."

"Anggota apa?"

"Badan hukum."

"Mana badan hukumnya?"

"Tidak ada."

"Kenapa?"

"Ya, bubar saja kita, wong sudah tidak ada lagi."

Kalau perbuatan itu sebelumnya, perbuatan sebelumnya ini bisa menyangkut apa? Perdatakah? Dan lain sebagainya.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau perbuatan perdata maksud saya.

31. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Kalau perdata, ya, ketentuan hukum perdata yang kemudian berlaku. Apakah kemudian dia bisa katakan kalau punya utang kemudian dia bisa dikatakan sebagai faillissement, silakan saja, ketentuan hukum perdata yang berlaku di sini.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perbuatan yang sebelumnya di dalam perbuatan perdata badan hukum itu tetap dianggap sah, begitu, Pak, ya?

33. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Dianggap sah kalau itu sampai menimbulkan utang, ya, kemudian ada proses-proses siapa yang bertanggung jawab terhadap hutang menurut ketentuan hukum pidana ... eh ... perdata. Kalau masih ada harta kekayaannya, silakan diberi, kalau tidak ada pergilah kepada Undang-Undang tentang Faillissement, ada ketentuan-ketentuan di situ.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Prof. Saldi masih ada? Silakan.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di halaman 3 keterangan Ahli itu kan yang mengambil dari Pasal 61 Undang-Undang Ormas, kan ada tiga jenis sanksi administrasinya. Peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status sebagai badan hukum. Apakah jenis ini harus dilaksanakan bertahap? Jadi, awal itu peringatan tertulis dulu. Kalau tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan, lalu pemberhentian kegiatan. Tidak ada juga, baru sampai ke pencabutan surat keterangan terdaftar. Atau pemerintah boleh melompat, misalnya langsung ke nomor 2 atau langsung ke nomor 3 dari aspek hukum administrasi itu? Terima kasih.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: HARJONO

Tergantung pelanggarannya, sesuatu hal yang bisa diperingatkan kalau kemudian itu sesuatu yang kemudian masih berlangsung terus, tapi kalau perbuatannya itu tidak mungkin diulangi lagi dan itu mempunyai sesuatu efek yang besar satu-satunya adalah dicabut. Kalau saya melakukan sesuatu ini dalam kurun waktu, "Oh, Anda bisa masih

mempunyai kesempatan lagi untuk berbuat seperti itu, berikutnya, berikutnya.”

Tapi kalau kemudian itu hanya satu kali dan kemudian ... apa itu ... signifikan dan magnitude-nya sudah besar, enggak ada kemungkinan lagi, ya kan? Katanya suatu organisasi yang kemudian organisasi itu atas nama organisasi, lalu misalnya melakukan perbuatan yang kemudian menimbulkan kerugian massal. Ya, sudah, sudah jelas.

Jadi, itu ada kebijakan sendiri bagi pemerintah untuk menerapkan hukum yang mana. Kalau dia pandang bahwa setelah peringatan tidak akan terulang lagi, silakan. Tapi kalau peringatan tidak ada artinya apa-apa, ya, kemudian bisa di ... pemberhentian kalau itu suatu perbuatan yang kemudian continue, yang berlanjut, bisa dihentikan. Tapi kalau suatu perbuatan yang kemudian itu tiba-tiba saja kemudian menjadi satu perbuatan yang sangat signifikan ... intensi ... apa itu ... magnitude-nya besar dan itu tidak diharapkan untuk berulang kembali, satu-satunya adalah pencabutan, ya, dilakukan pencabutan.

Tidak berarti bahwa pencabutan dan perbuatan pidana 82A ini terpisah, tidak bisa. Atau mungkin bisa 82A dulu, setelah itu dilihat bahwa ternyata itu dilakukan secara sistemik, sistematis oleh organisasi, dan terbukti dalam perbuatan pidana, bisa langsung dilakukan, tidak usah peringatan lagi wong buktinya sudah ada.

Saya kira begitu.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Harjono. Terima kasih atas keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada pagi hari ini.

Sebelum saya akhiri saya menanyakan pada Pemerintah masih ada ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

38. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Baik. Majelis Hakim yang kami hormati, untuk sementara cukup.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

40. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Siap.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu dari Pemohon juga sudah tidak ada, sekali lagi pada Pak Harjono kami sampaikan terima kasih keterangannya di persidangan ini. Persidangan ini sudah selesai rangkaian persidangannya. Yang terakhir adalah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan, tujuh hari setelah persidangan ini. Kesimpulan bisa disampaikan langsung di Kepaniteraan, Rabu, 14 Februari 2018, paling lambat pukul 11.00 WIB, ya. Jadi, itu kesimpulannya, sudah tidak ada persidangan lagi. Pemohon, cukup, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Cukup, Majelis.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah, cukup? Cukup. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Harjono atas keterangannya di persidangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB

Jakarta, 6 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004